



## PERAN PERATURAN DESA DALAM MEWUJUDKAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI KAWASAN WISATA DESA RINDU HATI

**Nabilla Cahya Ramdhani**

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

[Ramdhaninabillacahya@gmail.com](mailto:Ramdhaninabillacahya@gmail.com)

**Siska Valentina Pardosi**

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

[valenciska@gmail.com](mailto:valenciska@gmail.com)

**Wulandari**

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

[wulandari@unib.ac.id](mailto:wulandari@unib.ac.id)

### ABSTRAK

Pengembangan dari pariwisata berkelanjutan pada kawasan-kawasan desa masih sangat memerlukan pengaturan yang komprehensif yang bertujuan untuk pembangunan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian lingkungan dan budaya lokal. Penelitian ini juga bertujuan mengkaji peran dari peraturan desa sebagai instrumen hukum dalam mendukung terwujudnya pariwisata berkelanjutan di Desa Rindu Hati. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis bagaimana peraturan desa mengatur pemanfaatan sumber daya alam, pelestarian budaya, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan desa memainkan peran penting dalam menciptakan keseimbangan antara pembangunan pariwisata dan pelestarian lingkungan serta budaya lokal. Peraturan ini mendorong pemberdayaan masyarakat, menjaga keberlanjutan ekosistem, dan memastikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat desa. Dengan seperti itu, peraturan desa menjadi landasan yang strategis didalam mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Desa Rindu Hati.

**Kata Kunci:** Peraturan desa, Pariwisata berkelanjutan, Pelestarian lingkungan

### ABSTRACT

*The development of sustainable tourism in rural areas still requires comprehensive regulations aimed at ensuring economic development without sacrificing environmental*



*and cultural preservation. This study also aims to examine the role of village regulations as a legal instrument in supporting sustainable tourism in Rindu Hati Village. The research method used is a case study approach to analyze how village regulations regulate the use of natural resources, cultural preservation, and community participation in tourism activities. The results indicate that village regulations play a crucial role in creating a balance between tourism development and the preservation of the environment and local culture. These regulations encourage community empowerment, maintain ecosystem sustainability, and ensure sustainable economic benefits for the village community. Therefore, village regulations serve as a strategic foundation for realizing sustainable and environmentally conscious tourism in Rindu Hati Village.*

**Keywords:** *Village regulations, Sustainable tourism, Environmental preservation*

## PENDAHULUAN

Pada zaman sekarang pariwisata yang berkelanjutan telah menjadi salah satu dari berbagai sektor strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus juga menjaga pelestarian budaya dan lingkungan di negara Indonesia.<sup>1</sup> Desa wisata sendiri juga sebagai bagian dari pengembangan pariwisata memiliki keunikan potensi alam serta budaya yang unik dan beragam, sehingga membuat peluang yang besar untuk bisa dikembangkan secara berkelanjutan.

Pengelolaan terhadap pariwisata desa juga menghadapi berbagai macam kendala, contohnya seperti tekanan terhadap sumber daya alam, perubahan sosial budaya, dan resiko degradasi lingkungan. Maka oleh karena itu sangat diperlukan regulasi atau pengaturan yang jelas serta tegas yang melalui peraturan desa sebagai instrumen hukum yang mengatur tata kelola wisata desa secara partisipatif dan berkelanjutan. Peraturan desa juga berfungsi mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan budaya, mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat, sampai menjaga kelestarian lingkungan sebagai modal utama dalam hal pengembangan wisata.

Kawasan wisata dari desa Rindu Hati sendiri memiliki potensi alam dan budaya yang unik, sehingga membuat pengembangan dari pariwisata berkelanjutan di sana sangat membutuhkan dukungan mengenai regulasi yang tepat. Peraturan desa juga diharapkan agar bisa menciptakan kerangka kerja yang sinergis antara pemerintah desa, masyarakat, dan pelaku wisata agar tercapai pembangunan pariwisata yang ramah lingkungan, menjaga

---

<sup>1</sup> Ahkamilalam Upaya Mewujudkan Su Hakim and Kata Kunci, "Peran Pemerintah Dalam Program Pariwisata Berkelanjutan Dalam Upaya Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Di Kawasan Danau Toba," *JESYA: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2024): 420.

keseimbangan ekosistem, sekaligus berdampak sosial positif bagi masyarakat lokal di sana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran dari peraturan desa dalam mewujudkan pengembangan pariwisata berkelanjutan di desa Rindu Hati, yang disini sebagai model pengelolaan wisata desa yang adaptif dan bertanggung jawab.

Penelitian ini juga mengkaji bagaimana peran dari peraturan desa dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan di desa Rindu Hati, dengan harapan dapat memberikan gambaran tentang kontribusi regulasi lokal dalam kegiatan mendukung pembangunan pariwisata yang bertanggung jawab, berwawasan lingkungan, serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

#### **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana peran dari peraturan desa dalam mengatur serta mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan wisata desa Rindu Hati?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peraturan desa dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Desa Rindu Hati?

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur hukum yang relevan terkait pengelolaan pariwisata di tingkat desa, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Pariwisata tentang Desa Wisata, serta peraturan desa yang berlaku di Desa Rindu Hati. Penelitian ini memanfaatkan studi kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber hukum, dokumen kebijakan, dan dokumen pelaksanaan peraturan desa yang mengatur pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendalami data yang diperoleh melalui interpretasi kritis terhadap norma-norma hukum dan regulasi serta analisis substantif mengenai peran peraturan desa dalam mengatur dan mendukung pelaksanaan pariwisata berkelanjutan di desa Rindu Hati.<sup>2</sup> Data dianalisis secara deskriptif dan analitik untuk mengungkap esensi peran peraturan desa serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengaturan tersebut demi mencapai pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan dan berkeadilan sosial.

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (surabaya: Prenada Media Group, 2010).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Bagaimana peran dari peraturan desa dalam mengatur serta mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan wisata desa Rindu Hati

Peraturan desa di kawasan wisata desa memiliki peran yang strategis dalam mengatur serta mendukung pengembangan dari pariwisata berkelanjutan melalui berbagai kebijakan dan aturan yang disusun secara khusus, dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan antara pengembangan ekonomi, pelestarian lingkungan, serta pelestarian budaya.<sup>3</sup> Peraturan desa tersebut menjadi kerangka hukum yang mengatur tata kelola sumber daya alam desa, pengelolaan limbah, pelestarian situs budaya, dan tata cara partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata.

#### 1. Peran Peraturan Desa dalam Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Peraturan desa juga memainkan peran yang sangat penting di dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya di kawasan desa wisata seperti desa Rindu Hati. Peraturan tersebut bertujuan untuk mengatur penggunaan sumber daya alam secara bertanggung jawab hingga berkelanjutan. Dalam prakteknya, peraturan desa ini menetapkan ketentuan terkait pemanfaatan lahan, pengelolaan hutan, pengelolaan air, dan pengaturan limbah yang dihasilkan dari aktivitas wisata supaya tidak merusak lingkungan, serta menjaga keseimbangan ekosistem setempat.

Peraturan desa juga mengatur prinsip dari tata kelola sumber daya alam yang berlandaskan pada keberlanjutan dan kelestarian lingkungan, seperti yang tertuang dalam sejumlah regulasi yang mengamankan pengelolaan secara efektif dan efisien.<sup>4</sup> Contohnya pada peraturan desa yang mengatur tentang penggunaan kawasan wisata secara cerdas dengan memperhatikan aspek konservasi dan ekologis, sehingga pemanfaatan dari sumber daya tidak merusak dari kualitas lingkungan alam yang menjadi daya tarik utama wisatawan.

#### 2. Peran Peraturan Desa dalam Pelestarian Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat

Selanjutnya, bukan hanya mengatur mengenai aspek lingkungan saja, peraturan desa juga mengatur upaya pelestarian budaya lokal yang menjadi daya tarik utama dari

---

<sup>3</sup> Made Mulyadi I Nyoman Rasmen Adi, "MEDIASI COMMUNITY BASED TOURISM PADA PENGARUH PERAN DESA ADAT TERHADAP PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI DESA PENGLIPURAN KABUPATEN BANGLI," *Open Journal Systems* 14, no. 3 (2019): 2267–2280.

<sup>4</sup> Sudarmono Eka Maylinda, "PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI DESA ADAT OSING KABUPATEN BANYUWANGI," *Jurnal Environmental Science* 4, no. 1 (2021): 14.

wisatawan. Peraturan ini mendorong para masyarakat agar aktif berpartisipasi dalam menjaga tradisi dan nilai-nilai kearifan lokal dengan menyediakan panduan dalam penyelenggaraan acara budaya dan pengembangan atraksi wisata berbasis budaya.

Peran peraturan desa juga terlihat dalam usaha mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembentukan kelompok yang sadar dengan wisata dan pelatihan usaha pariwisata, sehingga masyarakat bukan hanya sebagai objek wisata tetapi juga pelaku utama yang menerima manfaat ekonomi.<sup>5</sup>

Jadi peraturan desa dari desa Rindu Hati berperan penting dalam mengatur serta mendukung bagaimana pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Peraturan ini bukan hanya berfungsi sebagai instrumen hukum pengendalian pemanfaatan sumber daya alam dan budaya saja, mealinkan juga sebagai alat pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan kawasan wisata. Keberhasilan dalam implementasi peraturan desa ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya, dan dukungan dalam bentuk sumber daya hingga pendidikan masyarakat untuk menciptakan wisata berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan inklusif sosial.

## **B. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peraturan desa dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Desa Rindu Hati**

Harus diketahui bahwa efektivitas dari peraturan desa dalam mengatur serta mendukung pengembangan dari pariwisata yang berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci yang saling berkaitan dan menentukan keberhasilan implementasinya di desa termasuk Desa Rindu Hati.

### **1. Kualitas Dari Peraturan Desa**

Kualitas peraturan dari desa menjadi fondasi utama untuk menentukan efektivitas pengelolaan dan pengembangan pariwisata berkelanjutan di desa-desa wisata, seperti Desa Rindu Hati. Peraturan desa dengan kualitas baik haruslah dirancang dengan cermat dan mendalam, tentu saja mencakup seluruh aspek penting yang diperlukan untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan.<sup>6</sup> Kualitas ini dapat dilihat dari kejelasan isi peraturan, ketersediaan prosedur yang sistematis, serta kesesuaian aturan dengan kondisi riil dan kebutuhan masyarakat desa. Ketidakjelasan ataupun kekurangan pada aturan desa bisa

---

<sup>5</sup> Indra Kusumawardhana, "Pariwisata Berkelanjutan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa: Studi Kasus Di Desa Wisata Mas, Kecamatan Ubud, Gianyar," *PUBLISHING: Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 04, no. 01 (2023): 27–55.

<sup>6</sup> Dewi Erowati Ni Putu Vania Leonyta Putri Arimbawa, Puji Astuti, "DESA ADAT CANGGU PADA ERA TURISTIFIKASI: INTEGRASI DAN HARMONISASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL," *Journal of Politic and Government Studies* 14, no. 2 (2025): 1–20.

menimbulkan interpretasi yang berbeda dan potensi konflik di lapangan, dan pada akhirnya memperlemah efektivitas pelaksanaan.

Dalam Desa Rindu Hati, kualitas dan komprehensivitas dari peraturan desa yang baik menjadi landasan strategis dalam usaha menjaga agar pariwisata yang berkembang bisa membuat sejahtera masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian alam dan budaya. Dengan peraturan desa yang kuat serta menyeluruh, sangat diharapkan agar mampu mengarahkan setiap aktivitas pariwisata pada prinsip keberlanjutan, sehingga desa tetap bisa berfungsi sebagai ruang hidup dan sumber penghidupan bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

## 2. Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat

Partisipasi aktif serta kesadaran masyarakat desa Rindu Hati merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan implementasi peraturan desa untuk pariwisata yang berkelanjutan. Masyarakat yang terlibat langsung dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan pengembangan pariwisata akan memiliki rasa memiliki yang tinggi terhadap keberhasilan serta pelestarian kawasan wisata.<sup>7</sup> Dalam pembahasan ini desa Rindu Hati, partisipasi masyarakat diwujudkan melalui pembentukan kelompok sadar wisata, yang dimana keterlibatan dalam pelatihan pengelolaan wisata, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan desa terkait kebijakan pariwisata.

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan budaya merupakan modal sosial yang vital. Edukasi serta sosialisasi yang terus-menerus telah meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai konsep pariwisata yang berkelanjutan, sehingga membuat mereka memahami bahwa pemanfaatan sumber daya alam dan budaya ini sangat harus dilakukan secara bertanggung jawab agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Kesadaran ini juga membantu masyarakat untuk secara sukarela mematuhi aturan peraturan desa serta menjauhi perilaku yang berpotensi merusak lingkungan dan budaya.

## 3. Sosialisasi dan Edukasi Berkelanjutan

Selanjutnya Sosialisasi dan edukasi berkelanjutan juga merupakan salah satu dari elemen utama yang menentukan dari efektivitas pelaksanaan peraturan desa dalam mendukung pengembangan dari pariwisata berkelanjutan di desa Rindu Hati. Proses sosialisasi yang efektif bukan hanya sekedar menyampaikan isi dan tujuan peraturan saja

---

<sup>7</sup> Gatot Dwi Hendro Wibowo RR.Cahyowati, Galang Asmara, "EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI DESA PULAU MARINGKIK-KABUPATEN LOMBOK TIMUR-PROVINSI NTB," *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 2 (2023): 85–96.

tapi juga membangun pemahaman dan kesadaran kolektif di kalangan masyarakat desa mengenai pentingnya keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan pariwisata.<sup>8</sup>

Di dalam konteks desa Rindu Hati, terdapat berbagai kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan secara rutin, seperti lokakarya, seminar, pelatihan, dan penyebaran informasi melalui media lokal dan sosial. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memastikan setiap warga desa memahami aturan yang berlaku, serta cara-cara dari pengelolaan yang sesuai dengan prinsip pariwisata berkelanjutan. Edukasi berkelanjutan juga menekankan peran masyarakat aktif sebagai pelaku dan pelayan wisata, dengan memberikan wawasan tentang pelestarian lingkungan, budaya, dan peningkatan kualitas layanan wisata.

Sosialisasi berkelanjutan ini juga difokuskan pada pembekalan kapasitas sumber daya manusia desa, termasuk aparat desa serta kelompok yang sadar wisata, dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam mengawal dan menjalankan peraturan desa.

Kesinambungan dalam edukasi sendiri juga sangat penting supaya setiap generasi desa tersebut memiliki pemahaman yang sama dan mampu meneruskan pengelolaan pariwisata yang bertanggung jawab.<sup>9</sup> Selanjutnya adapun tantangan yang masih harus dihadapi, seperti keterbatasan pada akses informasi bagi seluruh lapisan masyarakat dan kebutuhan akan metode sosialisasi yang lebih inovatif dan adaptif dengan perkembangan teknologi dan dinamika sosial.

Maka dari itu, pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait sangat perlu terus mengembangkan dari strategi komunikasi yang efektif, contohnya seperti pemanfaatan media digital dan pembentukan forum diskusi terbuka, dengan tujuan agar sosialisasi serta edukasi berkelanjutan dapat mencapai seluruh elemen masyarakat secara luas dan merata.

Dengan melakukan sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan, peraturan desa tersebut bukan hanya menjadi dokumen hukum saja, melainkan juga bisa menjadi instrumen hidup yang membimbing masyarakat desa, termasuk desa Rindu Hati dalam pengembangan pariwisata yang lestari dan bermartabat.

---

<sup>8</sup> Lalu Putrawandi and Valencia husni Alfian, Hidayat, "PERAN GEOPARK RINJANI LOMBOK SEBAGAI PILAR PARIWISATA BERKELANJUTAN DI NUSA TENGGARA BARAT," *Jurnal Ilmiah Hospitality* 11, no. 2 (2022): 581–596.

<sup>9</sup> Amalia Diamantina Marzellina Hardiyanti, "URGENSI OTONOMI DESA DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA BERBASIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN," *JURNAL KOMUNIKASI HUKUM* 8, no. 1 (2022): 334–352.

## KESIMPULAN

Peraturan desa memegang peran strategis dalam hal mengatur dan mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan di desa termasuk di desa Rindu Hati, dengan menetapkan kebijakan-kebijakan yang menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pelestarian budaya.

Efektivitas dari peraturan desa sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor kunci, yaitu kualitas dan komprehensivitas isi peraturan yang harus mencakup seluruh aspek penting yang diperlukan; partisipasi aktif dan kesadaran masyarakat desa yang menjadi modal sosial penting dalam melaksanakan pengelolaan berkelanjutan, hingga sosialisasi dan edukasi berkelanjutan yang memastikan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan.

Keberhasilan dari implementasi peraturan desa tidak hanya bergantung pada penyusunan regulasi yang baik saja, melainkan juga sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan dukungan fasilitas yang memadai. Dengan peraturan desa yang kuat, partisipasi masyarakat yang tinggi, dan proses sosialisasi serta edukasi yang berkelanjutan, dan juga desa Rindu Hati dapat mengembangkan pariwisata yang bertanggung jawab secara ekologis, berbudaya, dan berkeadilan sosial, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Eka Maylinda, Sudarmono. "PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI DESA ADAT OSING KABUPATEN BANYUWANGI." *Jurnal Environmental Science* 4, no. 1 (2021): 14.
- Hakim, Ahkamilalam Upaya Mewujudkan Su, and Kata Kunci. "Peran Pemerintah Dalam Program Pariwisata Berkelanjutan Dalam Upaya Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Di Kawasan Danau Toba." *JESYA: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2024): 420.
- I Nyoman Rasmen Adi, Made Mulyadi. "MEDIASI COMMUNITY BASED TOURISM PADA PENGARUH PERAN DESA ADAT TERHADAP PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI DESA PENGLIPURAN KABUPATEN BANGLI." *Open Journal Systems* 14, no. 3 (2019): 2267–2280.
- Kusumawardhana, Indra. "Pariwisata Berkelanjutan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa: Studi Kasus Di Desa Wisata Mas, Kecamatan Ubud, Gianyar." *PUBLISHING: Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 04, no. 01 (2023): 27–55.
- Marzellina Hardiyanti, Amalia Diamantina. "URGENSI OTONOMI DESA DALAM

PENGELOLAAN DESA WISATA BERBASIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.” *JURNAL KOMUNIKASI HUKUM* 8, no. 1 (2022): 334–352.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Prenada Media Group, 2010.

Ni Putu Vania Leonyta Putri Arimbawa, Puji Astuti, Dewi Erowati. “DESA ADAT CANGGU PADA ERA TURISTIFIKASI : INTEGRASI DAN HARMONISASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL.” *Journal of Politic and Government Studies* 14, no. 2 (2025): 1–20.

Puttrawandi, Lalu, and Valencia husni Alfian, Hidayat. “PERAN GEOPARK RINJANI LOMBOK SEBAGAI PILAR PARIWISATA BERKELANJUTAN DI NUSA TENGGARA BARAT.” *Jurnal Ilmiah Hospitality* 11, no. 2 (2022): 581–596.

RR.Cahyowati, Galang Asmara, Gatot Dwi Hendro Wibowo. “EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI DESA PULAU MARINGKIK-KABUPATEN LOMBOK TIMUR-PROVINSI NTB.” *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 2 (2023): 85–96.